



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Telp./ Fax (031) 8794313 Kode Pos 60294

---

**TATA TERTIB UTS DARING TA. 2020/2021**  
**FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR**

Sehubungan dengan UTS semester genap TA.2020/2021 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim tanggal 5 April – 16 April 2021 yang masih dalam situasi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa Fakultas Hukum atau Fakultas lain yang telah meng-*entry* KRS serta melakukan pendaftaran UTS di SIAMIK, jika tidak mendaftar maka **tidak akan tercantum dalam daftar Nilai UTS** ;
2. Mahasiswa program Permata Merdeka *inbond* tidak perlu melakukan pendaftaran UTS.
3. UTS menggunakan media *e-learning* (<http://ilmu.upnjatim.ac.id/>) atau dengan platform *online* lainnya yang ditentukan oleh Dosen Pengampu ;
4. Pelaksanaan UTS sesuai dengan jadwal perkuliahan atau apabila ditentukan lain dari jadwal harus diberitahukan pada mahasiswa/komting kelas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal ;
5. Mahasiswa wajib mempersiapkan handphone/gadget/laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet yang memadai ;
6. Mahasiswa mengerjakan soal UTS dengan berpedoman pada integritas dan kejujuran yang tinggi serta mematuhi ketentuan yang berlaku ;
7. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan, rapi, tidak memakai kaos oblong dan wajib menyalakan kamera (*on-cam*) apabila UTS dilaksanakan secara *live streaming* ;
8. *Login* mengikuti UTS paling lambat 10 menit dari jadwal dan tidak ada tambahan waktu;

9. Apabila selama pelaksanaan UTS terjadi kegagalan koneksi jaringan internet, maka mahasiswa wajib memberitahukan pada saat UTS berlangsung kepada dosen pengampu melalui WA/Telp dengan menunjukkan bukti capture/screenshot pendukung. Pemberitahuan setelah Ujian Mata Kuliah yang trouble selesai tidak diakui ;
10. Tidak ada UTS susulan dengan alasan apapun, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas / rumah sakit setempat ;
11. Apabila ada mahasiswa yang mengajukan UTS susulan dengan alasan lain, maka harus mendapat persetujuan Koorpordi dan mengetahui Wakil Dekan I ;

Demikian tata tertib ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 1 April 2021

A.n. Dekan,  
Koordinator Program Studi



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NPT. 37808070222